



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR CURAH  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tarif Air Minum Curah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tarif Air Curah BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR CURAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 016) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Tarif Air Curah akan dinaikan secara progresif per semester dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2016 pada semester ke dua diberlakukan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 2.805/m<sup>3</sup>;
  - b. Tahun 2017 di berlakukan dalam 2 (dua) tahap yakni :
    1. Tahap I mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 3.305/m<sup>3</sup>;
    2. Tahap II berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 3.842/m<sup>3</sup>.
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan meter air induk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**